



**PUTUSAN**

Nomor /Pid.Sus/2020/PN Lss

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : Mattirowalie;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 9 November 1993;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Kolaka Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020;

Terdakwa dalam perkara ini menyatakan menghadap sendiri dan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor /Pid.Sus/2020/PN Lss tanggal 29 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor /Pid.Sus/2020/PN Lss tanggal 29 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah telah melakukan Tindak Pidana **dengan sengaja mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 77 A Ayat (1) Jo Pasal 45 A UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa dengan pidana penjara selama **9 (Satu) Bulan** dan denda **Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) Subsider 3 (Tiga) bulan kurungan** dikurangi sejak terdakwa di tangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan
3. Barang Bukti :  
1 (satu) buah handphone (HP) Merek Samsung J5 warna Putih  
**Dirampas untuk di musnahkan.**
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Lss



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-/RP- /Eku.2/09/2020 tanggal 29 September 2020 sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi 4 (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Selasa 23 Juni 2020 sekitar jam 13.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juni tahun 2020 bertempat di Desa Lanipa-nipa Kec.Katoi Kab.Kolaka Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua, **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta dengan sengaja melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan"**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

Sekitar bulan April 2020 terdakwa mengetahui terlambat datang bulan kemudian terdakwa menghubungi Saksi 4 yang pada saat itu berada di Morowali dan terdakwa mengatakan **"saya telat datang bulan"** dan Saksi 4 menjawab **"pulangma pale biar di kasi kawinki"** dan terdakwa menjawab **"jangan dulu karena mamaku tidak tau kalau saya hamil"** dan Saksi 4 menjawab **"jadi bagai manami"** dan terdakwa menjawab **"Di situmi dulu sambil cari uang"** dan Saksi 4 menjawab **"kitami pale"** setelah itu terdakwa mematikan Hp. Setelah itu terdakwa mencari di Google cara mengugurkan Kandungan dan terdakwa menemukan situs Penjualan obat Penggugur Kandungan (CYTOTEC), lalu sekitar akhir bulan April terdakwa kembali menelpon Saksi 4 dan terdakwa mengatakan **"mintaka uang"** Saksi 4 menjawab **"mau apa"** dan terdakwa jawab **"mauka beli obat mauka buka kandunganku"** Saksi 4 menjawab **"kenapa, tidak kasiangka liat sama anakmu"** dan terdakwa menjawab **"mau di apa takut ka ketahuan sama mama dan kakakku"** dan Saksi 4 menjawab **"kitami pale kalau itu mauta"** dan Saksi 4 mengatakan **"sekalian sudah gajiannya saya kirim uang"**, dan Pada tanggal 28 April 2020 Saksi 4 menelepon terdakwa dan mengatakan **"adami uangku"** dan terdakwa menjawab **"kitami pale saja yang kirimkan itu orang"** dan terdakwa mengirimkan Nomor rekening penjual obat tersebut kepada Saksi 4, dan sekitar 4 (empat) hari setelah Saksi 4 mengirim/transfer uang pembelian obat tersebut, Paket obat yang terdakwa pesan datang melalui JNE dan terdakwa pergi mengambil di kantor JNE dan setelah itu terdakwa menyimpan di dalam lemari pakaiandi rumah terdakwa dan pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekitar jam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.00 Wita terdakwa meminum obat (CYTOTEC) sebanyak satu Butir dan satu butirnya terdakwa masukkan ke dalam Vagina, kemudian terdakwa tidur, dan keesokan harinya yaitu Pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekitar jam 13.20 Wita Terdakwa mengalami sakit perut dan keluar cairan dan merasa mau BAB lalu terdakwa pergi ke kamar mandi untuk BAB pada saat terdakwa mau jongkok keluarlah janin kemudian terdakwa mengambil janin tersebut dan membawa ke dalam kamar. kemudian terdakwa menelpon Saksi 4 dan mengatakan **ke sini dulu** “ dan Saksi 4 menjawab **“kenapa”** dan terdakwa menjawab **“ke sini saja dulu** “ lalu matikan HP , dan tidak lama kemudian Saksi 4 datang dan langsung masuk ke dalam rumah dan bertanya **“kenapa** “ dan terdakwa menjawab **“janinku keluar** “ lalu Saksi 4 menjawab **“keguguran”** dan terdakwa menjawab **“iya** “ dan setelah itu Saksi 4 mengambil janin tersebut didalam kamar terdakwa, dan membawa ke kamar mandi untuk mencuci janin tersebut sebelum di kubur setelah itu Saksi 4 pergi menguburnya dan terdakwa tetap di dalam kamar. Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindakan Aborsi tanpa seizin yang berwenang dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan perundang-undangan menurut pasal 75 ayat (2) UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 77A ayat (1) jo Pasal 45A Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana**

**ATAU**

### **KEDUA**

Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi 4 (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Selasa 23 Juni 2020 sekitar jam 13.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juni tahun 2020 bertempat di Kab.Kolaka Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua, **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (2) UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

Sekitar bulan April 2020 terdakwa mengetahui terlambat datang bulan kemudian terdakwa menghubungi Saksi 4 yang pada saat itu berada di Morowali dan terdakwa mengatakan **“saya telat datang bulan** “ dan Saksi 4 menjawab

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**"pulangma pale biar di kasi kawinkin"** dan terdakwa menjawab **"jangan dulu karena mamaku tidak tau kalau saya hamil "** dan Saksi 4 menjawab **"jadi bagi manami "** dan terdakwa menjawab **"Di situmi dulu sambil cari uang "** dan Saksi 4 menjawab **" kitami pale "** setelah itu terdakwa mematikan Hp . Setelah itu terdakwa mencari di Google cara mengugurkan Kandungan dan terdakwa menemukan situs Penjualan obat Penggugur Kandungan (CYTOTEC), lalu sekitar akhir bulan april terdakwa kembali menelpon Saksi 4 dan terdakwa mengatakan **"mintaka uang "** Saksi 4 menjawab **"mau apa"** dan terdakwa jawab **"mauka beli obat mauka buka kandunganku "** Saksi 4 menjawab **"kenapa, tidak kasianka liat sama anakmu "** dan terdakwa menjawab **"mau di apa takut ka ketahuan sama mama dan kakakku "** dan Saksi 4 menjawab **"kitami pale kalau itu mauta "** .dan Saksi 4 mengatakan **"sekalian sudah gajiannya saya kirim uang "** ,Dan Pada tanggal 28 April 2020 Saksi 4 menelepon terdakwa dan mengatakan **"adami uangku "** dan terdakwa menjawab **"kitami pale saja yang kirimkan itu orang"** dan terdakwa mengirimkan Nomor rekening penjual obat tersebut kepada Saksi 4, dan sekitar 4 (empat ) hari setelah Saksi 4 mengirim/transfer uang pembelian obat tersebut, Paket obat yang terdakwa pesan datang melalui JNE dan terdakwa pergi mengambil di kantor JNE dan setelah itu terdakwa menyimpan di dalam lemari pakaian di rumah terdakwa dan pada hari senin tanggal 22 Juni 2020 sekitar jam 20.00 Wita terdakwa meminum obat (CYTOTEC) sebanyak satu Butir dan satu butirnya terdakwa masukkan ke dalam Vagina, kemudian terdakwa tidur, dan keesokan harinya yaitu Pada hari selasa tanggal 23 juni 2020 sekitar jam 13.20 Wita Terdakwa mengalami sakit perut dan keluar cairan dan merasa mau BAB lalu terdakwa pergi ke kamar mandi untuk BAB pada saat terdakwa mau jongkok keluarlah janin kemudian terdakwa mengambil janin tersebut dan membawa ke dalam kamar. kemudian terdakwa menelpon Saksi 4 dan mengatakan **ke sini dulu "** dan Saksi 4 menjawab **"kenapa"** dan terdakwa menjawab **"ke sini saja dulu "** lalu matikan HP , dan tidak lama kemudian Saksi 4 datang dan langsung masuk ke dalam rumah dan bertanya **"kenapa "** dan terdakwa menjawab **"janinku keluar "** lalu Saksi 4 menjawab **"keguguran"** dan terdakwa menjawab **"iya "** dan setelah itu Saksi 4 mengambil janin tersebut didalam kamar terdakwa, dan membawa ke kamar mandi untuk mencuci janin tersebut sebelum di kubur setelah itu Saksi 4 pergi menguburnya dan terdakwa tetap di dalam kamar.

Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindakan Aborsi tanpa seizin yang berwenang dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan perundang-

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan menurut pasal 75 ayat (2) UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

**Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pasal 194 Jo Pasal 75 ayat (2) UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi 1**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini adalah karena ada masalah saksi menemukan kuburan digunung;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 Sekitar pukul 16.00 Wita, di Kabupaten Kolaka Utara, Mirna datang memberitahukan kepada saksi "ada masalah disitu dikebun tidak tau apa";
- Bahwa kebun cengkeh milik Sitti;
- Bahwa Saksi kemudian bersama Mirna mendatangi kebun milik Sitti tersebut, dan saksi melihat ada tumpukan tanah yang ditutupi rumput;
- Bahwa kemudian sekitar jam 16.30 Wita saksi pergi kerumahnya Bolong dan mengatakan "ada masalah diatas dikebunnya Sitti seperti ada yang sudah dikubur yang ditutupi rumput.", kemudian Bolong menjawab "Jangan ganggu dulu siapa tahu ada Pemiliknya";
- Bahwa Saksi kemudian bersama Bolong pergi kekebun melihat kuburan yang ada dikebun milik Sitti untuk memastikan adanya kuburan tersebut kemudian saksi dan Bolong kembali ke rumah;
- Bahwa besoknya sekitar jam 09.00 Wita saksi menghubungi Bhabinkamtibmas, namun saksi menyuruh Bolong yang berbicara karena saksi tidak lancar bahasa Indonesia dan tidak beberapa lama kemudian Ahmad Baso datang menemui saksi dan selanjutnya kami bersama-sama pergi ke kebun tempat kuburan tersebut berada;
- Bahwa pada saat Kami tiba ditempat itu kuburan tersebut sudah tergali dan sudah tidak ada isinya dan setelah itu saksi pergi kekebun saksi;
- Bahwa kami menemukan kuburan digunung dikebun milik Sitti;
- Bahwa yang tahu ada kuburan dikebun milik Sitti yaitu Saksi 2, Mirna, Pak Sekdes, Bolong dan saksi Sendiri;
- Bahwa pada saat kami datang kuburan sudah digali dan isinya sudah kosong;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kuburan milik siapa yang saksi temukan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak melihat melihat bahwa Terdakwa telah melakukan aborsi;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Terdakwa telah melakukan aborsi setelah kejadian ini sudah dilaporkan ke pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang telah membongkar kuburan yang saksi lihat tersebut;
- Bahwa kuburan yang saksi lihat kecil, sepertinya kuburan anak-anak;
- Bahwa Saksi lihat bekas penggalian seperti kuburan;
- Bahwa Saksi kemudian sampaikan kepada Bhabinkamtibmas;
- Bahwa pada saat kami datang kembali dengan Bhabinkamtibmas Kuburan sudah terbongkar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini adalah karena ada sehubungan dengan masalah kasus aborsi;
- Bahwa yang telah melakukan Aborsi adalah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan Terdakwa karena saksi berteman dengan pacar Terdakwa yang bernama Saksi 4;
- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2020 sekitar pukul 13.30 Wita di Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa awalnya pada tanggal 23 Juni 2020 sekitar jam 13.30 Wita, Saksi 4 menelpon saksi dan mengatakan "bisa minta tolong ,antar saya kerumahnya Terdakwa" dan saksi bilang "Iya", lalu saksi dan Saksi 4 janji bertemu dibundaran Swawindu lalu kami pergi kerumah Terdakwa menggunakan sepeda motor dan sampai dirumahnya Terdakwa, Saksi 4 masuk kedalam rumah sedangkan saksi duduk di teras kemudian tidak beberapa lama Saksi 4 keluar dari dalam rumah Terdakwa dan saksi melihat Saksi 4 membawa kantong dan cangkul kemudian mengatakan "kau mi yang bawa motor, antar bammi ka naik diatas" kemudian kami pergi ke kebun kemudian saksi bertanya "apa isinya itu kantong" dan Saksi 4 kemudian menjawab "bayi" kemudian Saksi 4 menggali lubang menggunakan cangkul lalu memasukkan kantong yang isinya janin kedalam lubang dan menutupnya kembali setelah itu Saksi 4 kemudian menyimpan batu diatas kuburan janin tersebut;
- Bahwa Saksi hanya melihat dan tidak membantu sama sekali pada saat Saksi 4 menggali lubang untuk menguburkan janin dalam kantong tersebut;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Lss

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga tidak ikut membantu menutup lubang kuburan yang digali oleh Saksi 4 ;
- Bahwa setelah selesai menguburkan janin tersebut kemudian kami pulang dan kembali kerumah Terdakwa;
- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi 4 menghubungi saksi lagi;
- Bahwa Saksi 4 memanggil saksi dan meminta saksi untuk menemani lagi memindahkan kuburan janin tersebut karena sudah ketahuan oranglain;
- Bahwa Saksi dan Saksi 4 kemudian berangkat naik kegunung tempat janin dikuburkan lalu Syaruddin menggali kuburan janin tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi dan Saksi 4 berjalan agak jauh naik diatas gunung dan sampai diatas gunung Saksi 4 kembali menggali tanah dan menguburkan janin tersebut.kemudian kami pulang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa melakukan aborsi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa sehingga Terdakwa melakukan aborsi;
- Bahwa Saksi dipanggil oleh Saksi 4 untuk menemaninya pergi kerumah Terdakwa lalu menemani menguburkan janin ke kebun;
- Bahwa Saksi tahu isi kantong adalah janin karena saat itu saksi sempat menanyakan kepada Saksi 4 ;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu apa isi dari kantong nanti sampai di gunung baru saksi tahu kalau isinya janin dari Saksi 4 sendiri;
- Bahwa jarak saksi dengan Saksi 4 pada saat menguburkan janin sekitar kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa Saksi tidak lihat Saksi 4 membantu Terdakwa pada saat melakukan aborsi;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara Langsung pada saat Terdakwa melakukan aborsi;
- Bahwa Saksi berteman dengan Saksi 4 sudah satu tahun lebih;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Saksi 4 dan Terdakwa memiliki hubungan pacaran;
- Bahwa pada saat saksi pertama kenal dengan Saksi 4 mereka sudah ada hubungan pacaran;
- Bahwa Saksi tanya "apa itu" dan dijawab oleh Saksi 4 "bayi" pada saat sudah sampai di kebun cengkeh digunung;
- Bahwa Saksi tidak melihat isinya tetapi saksi lihat dibungkus menggunakan kain lalu dibungkus lagi pakai plastic;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Lss

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lihat setelah menguburkan janin tersebut, Saksi 4 menyimpan batu diatasnya lalu menutupi dengan rumput lalu membacakan doa dan setelah itu baru kami pulang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

### 3. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini adalah karena ada sehubungan dengan masalah kasus aborsi yang dilakukan oleh Terdakwa dan pasangannya;
  - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekitar pukul 13.00 Wita;
  - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari warga dan Babinkamtibmas yang melaporkan bahwa terdapat kuburan di gunung yang tidak diketahui apa isinya dan setelah saksi bersama tim mendatangi tempat tersebut ternyata kuburan yang dimaksud berisikan bayi hasil aborsi yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa saat kami datang, kondisi kuburan sudah terbuka dan pembungkus bayi tersebut sudah kelihatan, setelah kami membuka dan melihat bayi tersebut lalu kami membawanya ke rumah sakit;
  - Bahwa bayi tersebut dibungkus menggunakan kain berwarna abu-abu lalu dibungkus lagi dengan kantong plastik;
  - Bahwa awalnya saksi mengetahui bahwa yang telah melakukan aborsi adalah Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat dan setelah kami interogasi, Terdakwa mengakui telah melakukan aborsi;
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ayah biologis dari bayi tersebut adalah Saksi 4;
  - Bahwa menurut Terdakwa, yang telah membawa dan menguburkan bayi tersebut adalah Saksi 4;
  - Bahwa Saksi pergi ke kuburan bayi tersebut bersama 2 (dua) orang anggota Polisi lainnya dan Babinkamtibmas;
  - Bahwa lokasi kuburan bayi tersebut di Kab. Kolaka Utara tepatnya di kebun masyarakat yang saksi tidak ketahui siapa namanya;
  - Bahwa tidak ada batu nisan diatas kuburan tersebut dan hanya ditutupi rumput;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

### 4. Saksi 4, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini adalah karena ada sehubungan dengan masalah aborsi yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020, bertempat di Kab. Kolaka Utara, tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa memiliki hubungan pacaran sudah lebih dari 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa sedang hamil pada bulan April 2020 saat saksi sedang berada di Morowali, Terdakwa menelpon saksi dan mengatakan bahwa dia hamil;
- Bahwa awalnya pada bulan April Terdakwa menelpon saksi dan mengatakan “Sa berhenti haid”, kemudian saksi berencana pulang untuk menikahi Terdakwa tetapi Terdakwa melarang saksi lalu beberapa hari kemudian Terdakwa menelpon lagi dan meminta uang untuk membeli obat untuk menggugurkan kandungannya tetapi saksi melarang Terdakwa menggugurkan kandungannya tetapi Terdakwa tetap bersikeras lalu sekitar bulan Mei Terdakwa meminta saksi mengirimkan uang ke penjual obat dan saksi lalu mengirimkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan setelah pada tanggal 23 Juni 2020 saat saksi sudah berada di Kolaka utara, Terdakwa menelpon saksi lagi dan menyuruh saksi ke rumahnya dan saat di rumah Terdakwa saksi masuk ke dalam kamar dan Terdakwa mengatakan “keluarmi ini keguguran ka”, kemudian saksi mengambil bayi tersebut dan membersihkannya di kamar mandi setelah itu saksi bungkus menggunakan kain dan kantong plastik lalu membawanya ke kebun untuk dikuburkan;
- Bahwa Saksi pergi menguburkan bayi tersebut ditemani oleh Saksi 2;
- Bahwa Saksi menguburkan bayi tersebut menggunakan cangkul yang saksi bawa lalu di atas kuburan saksi beri batu sebagai tanda lalu saksi tutupi menggunakan rumput setelah itu saksi membacakan doa lalu pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi menggali kuburan tersebut sendiri, Saksi 2 tidak membantu saksi dan hanya menemani saja;
- Bahwa awalnya saksi melarang Terdakwa menggugurkan kandungannya dan berniat menikahi Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak mau dan tetap bersikeras mau menggugurkan kandungan dan selalu menangis saat menelpon saksi sehingga saksi merasa kasihan lalu mengirimkan uang untuk membeli obat menggugurkan kandungan;
- Bahwa janin yang digugurkan oleh Terdakwa adalah hasil hubungan dengan saksi;
- Bahwa cara saksi membantu Terdakwa melakukan aborsi yaitu dengan cara mengirimkan uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membeli obat menggugurkan kandungan;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Lss



- Bahwa Saksi juga membantunya menguburkan janin tersebut;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa melakukan aborsi karena takut ketahuan dan merasa malu karena hamil diluar nikah;
  - Bahwa saat itu yang tahu kalau Terdakwa melakukan aborsi yaitu hanya saksi, 2 dan Terdakwa;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Saksi 2 tidak tahu kalau yang saksi kuburkan adalah janin;
  - Bahwa Saksi 2 sempat menanyakan namun saksi tidak mengatakan kalau yang saksi kubur adalah janin;
  - Bahwa status saksi saat menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa adalah duda dan saksi mempunyai anak dari pernikahan sebelumnya;
  - Bahwa Saksi berhubungan badan dengan Terdakwa atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan;
  - Bahwa Saksi merasa kaget saat tahu bahwa Terdakwa sedang hamil;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. Ahli 1**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menyelesaikan kuliah di Kedokteran UNHAS tahun 1998 dan spesialis kebidanan dan kandungan tahun 2010 dan sekarang ahli menjabat sebagai Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa Ahli baru pertama kali ini dimintai pendapat terkait masalah tindak pidana aborsi;
- Bahwa pengertian Aborsi adalah upaya secara sengaja untuk mengeluarkan janin secara paksa yang dilakukan bukan oleh ahlinya, sedangkan secara medis aborsi atau abortus adalah keluarnya hasil konsepsi sebelum usia kehamilan 20 (dua puluh) minggu;
- Bahwa jenis-jenis aborsi diantaranya aborsi atas indikasi medis dan non medis (abortus provocatus kriminalis);
- Bahwa aborsi atas indikasi medis dilakukan oleh dokter atau yang memiliki kompetensi dan dilakukan untuk menyelamatkan ibu hamil misalnya ibu hamil menderita kelainan jantung sehingga membahayakan apabila kehamilan dilanjutkan, sedangkan aborsi non medis (abortus propocatus kriminalis) dilakukan oleh orang yang tidak berkompeten, tidak atas indikasi medis dan dilakukan tidak sesuai standar operasional;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aborsi dengan indikasi medis bukan atas permintaan pasien melainkan tindakan yang dilakukan oleh dokter apabila kehamilan tersebut membahayakan bagi ibu hamil maupun janin itu sendiri;
- Bahwa Ahli pernah dimintai pendapat dalam perkara atas nama Terdakwa;
- Bahwa atas permintaan Penyidik Kepolisian, ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan melakukan USG dengan hasil pemeriksaan tanda-tanda vital baik, rahim normal, cuma uterus yang agak membesar tetapi tidak ada sisa-sisa jaringan di dalam rahimnya;
- Bahwa saat kami melakukan pemeriksaan tidak ditemukan upaya paksa atau tanda-tanda paksaan Terdakwa mengeluarkan janinnya;
- Bahwa wanita hamil yang tidak menghendaki kehamilannya bisa menggunakan obat untuk meluruhkan kandungannya;
- Bahwa kami tidak menemukan tanda-tanda apakah Terdakwa menggunakan obat kimia atau tradisional untuk menggugurkan kandungannya;
- Bahwa Ahli pernah dengar obat Cytotec, obat maag yang isinya senyawa kimia yang efek utamanya untuk menekan produksi asam lambung;
- Bahwa Cytotec tidak boleh diminum oleh wanita hamil karena dapat merangsang rahim untuk kontraksi sehingga mengganggu janin yang ada di kandungan;
- Bahwa Cytotec bisa menyebabkan keguguran apabila diminum oleh wanita hamil, tergantung usia kehamilannya karena sifatnya yang memicu kontraksi;
- Bahwa kami tidak pernah menggunakan Cytotec melainkan obat lain yang kandungannya sama dengan Cytotec pada aborsi atas indikasi medis dan untuk membersihkan sisa—sisa jaringan pada rahim setelah aborsi;
- Bahwa menurut ahli apabila wanita hamil yang sengaja meminum Cytotec untuk menggugurkan kandungannya maka termasuk tindakan abortus provocatus kriminalis tetapi apabila memiliki penyakit lambung dan tujuan meminumnya untuk mengobati penyakit lambung maka dikategorikan abortus spontan;
- Bahwa pada aborsi dengan indikasi medis biasa kami lakukan dengan cara mekanik dan kimiawi atau menggunakan obat-obatan;
- Bahwa aborsi dengan indikasi medis biasanya dilakukan apabila sudah terjadi kerusakan atau gangguan pada janin sehingga tidak berkembang sebagaimana mestinya maupun ada gangguan kesehatan akut pada wanita hamil;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbedaan aborsi dengan indikasi medis dengan aborsi non medis yaitu pada akibatnya seperti pendarahan, trauma, infeksi dan bisa mengancam jiwa, pada aborsi medis resiko tersebut bisa kami minimalisir;
- Bahwa setelah seorang wanita melakukan aborsi non medis, wanita tersebut ada kemungkinan dapat hamil lagi tetapi bisa juga tidak dapat hamil lagi;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan hasil USG, kehamilan Terdakwa sekitar 16 (enam belas) sampai 20 (dua puluh) minggu;
- Bahwa Ahli tidak pernah memeriksa janin atas permintaan Penyidik;
- Bahwa berdasarkan sumpah kami wajib menghargai kehidupan sejak pembuahan sampai dengan akhir hayat, tidak boleh melakukan aborsi non medis pada usia kehamilan berapapun;
- Bahwa aborsi yang bukan karena alasan medis dan tidak dilakukan oleh orang yang berkompeten dapat dikategorikan sebagai aborsi provocatus kriminalis;

## 2. Ahli 2, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menjelaskan bersedia memberikan keterangan Ahli sesuai dengan keahlian yang Ahli miliki yakni Ahli di bidang Farmasi;
- Bahwa Ahli tidak mengenal saudara TERDAKWA dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa Ahli menjelaskan Cytotec merupakan obat dengan merek dagang yang dikeluarkan oleh PT. Pfizer yang mengandung Misoprostol dengan dosis 200 mcg (microgram);
- Bahwa Ahli menjelaskan Cytotec mengandung Misoprostol yang termasuk dalam obat golongan analog prostaglandin dimana obat ini berkhasiat mengobati dan mencegah tukak lambung;
- Bahwa mekanisme kerja dari obat ini adalah dengan menstimulasi reseptor prostaglandin E1 pada sel parietal di lambung untuk mengurangi sekresi asam lambung, obat ini benar dapat menyebabkan keguguran pada janin karena efek samping yang dihasilkan setelah mengonsumsi obat ini khususnya pada wanita hamil adalah dapat menyebabkan kontraksi pada rahim, selanjutnya rahim akan memaksakan pengguguran kehamilan yang disertai dengan kram perut yang menyakitkan, rasa mual, muntah dan diare. Mekanisme kerja Misoprostol pada rahim dengan mengikat sel otot polos di lapisan rahim untuk meningkatkan kekuatan frekuensi kontraksi serta menurunkan kolagen dan mengurangi tonus serviks;
- Bahwa Ahli menjelaskan 1 butir Cytotec yang diberikan melalui rute oral dapat menyebabkan pengikatan misoprostol pada reseptor prostaglandin di sel

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Lss





miometrium sehingga dihasilkan kontraksi uterus dan pengikatan pada reseptor lain dapat meningkatkan amplitudo dan frekuensi kontraksi uterus yang menyebabkan dilatasi servik yang dapat menyebabkan keguguran;

- Bahwa penggunaan secara intra vagina sering digunakan untuk aborsi dengan indikasi medis, dengan dosis 1 tablet berdasarkan profil farmakokinetik obat dalam darah setelah dikonsumsi, jumlah misoprostol yang terdapat dalam plasma darah lebih besar jika diberikan melalui vagina dibandingkan oral, sehingga dapat disimpulkan penggunaan 1 biji cytotec yang mengandung Misoprostol 200 microgram secara oral dan intra vagina dapat menyebabkan keguguran pada janin;
- Bahwa Ahli menjelaskan Cytotec tergolong dalam obat keras sehingga hanya dijual di Apotek dan dikeluarkan hanya dengan resep dokter;
- Bahwa obat ini tidak boleh diperdagangkan secara bebas baik secara online maupun offline

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara Terdakwa telah pula dilampirkan bukti surat berupa:

1. Hasil *Visum et Repertum*, Nomor: /VER/VI/2020 an. TERDAKWA, tertanggal 30 Juni 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa yang bertugas pada BLUD Rumah Sakit H.M. Djafar Harun Kab. Kolaka Utara; dengan **kesimpulan**:
  - **Ditemukan luka robek lama sampai dasar pada selaput dara;**
  - **Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik (perlukaan);**
  - **Ditemukan tanda-tanda abortus (keguguran), janin sudah keluar seluruhnya dari rahim;**
2. Hasil Laboratorium an. TERDAKWA, tertanggal 7 Juli 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Ruangan Laboratorium BLUD Rumah Sakit H.M. Djafar Harun Kab. Kolaka Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini adalah karena ada masalah sehubungan dengan masalah Terdakwa telah melakukan aborsi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2020 sekitar jam 13.20 Wita bertempat di kab. Kolaka Utara Terdakwa melakukan aborsi sendiri dengan meminum obat Cytotec yang Terdakwa beli secara online;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa menggunakan obat Cytotec yaitu Terdakwa minum 1 (satu) butir dan satunya lagi Terdakwa masukkan ke dalam vagina Terdakwa malam hari sebelum tidur;
- Bahwa awalnya Terdakwa mencari tahu lewat Google obat untuk menggugurkan kandungan dan Terdakwa menemukan namanya obat Cytotec lalu setelah itu Terdakwa memesan obat Cytotec tersebut secara online;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa Terdakwa hamil pada bulan April 2020;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menikah tetapi sudah bercerai dan status Terdakwa sekarang janda;
- Bahwa Terdakwa berhubungan badan dengan pacar Terdakwa yang bernama Saksi 4 sehingga Terdakwa hamil;
- Bahwa Saksi 4 tahu Terdakwa hamil dan menggugurkan kandungan karena dia yang mengirimkan uang untuk membeli obat Cytotec dan dia juga yang menguburkan janin tersebut;
- Bahwa Saksi 4 tahu Terdakwa hamil dan menggugurkan kandungan karena dia yang mengirimkan uang untuk membeli obat Cytotec dan dia juga yang menguburkan janin tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan aborsi karena merasa malu dan takut sama keluarga dan tetangga karena hamil diluar nikah;
- Bahwa saat itu Saksi 4 mau bertanggung jawab dan mau menikahi Terdakwa tetapi belum memiliki cukup uang untuk menikah;
- Bahwa Terdakwa berpacaran dengan Saksi 4 sudah 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali berhubungan badan dengan Saksi 4 pada bulan Maret 2020;
- Bahwa saat itu orangtua Terdakwa tidak tahu bahwa Terdakwa sedang hamil, hanya adik Terdakwa yang tahu;
- Bahwa Terdakwa hanya 1 (satu) kali meminum obat Cytotec dan memasukkan ke vagina sehingga janin Terdakwa keluar;
- Bahwa Terdakwa tahu aturan pakai obat Cytotec tersebut dari Google;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ke dokter kandungan untuk memeriksakan kehamilan Terdakwa;
- Bahwa saat janin Terdakwa keluar Terdakwa langsung menelpon Saksi 4 untuk datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa hanya Saksi 4 yang tahu bahwa Terdakwa keguguran saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut dengan Saksi 4 saat menguburkan janin, Terdakwa hanya di rumah karena badan Terdakwa belum sehat;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat meminum obat Cytotec Terdakwa dalam keadaan sehat dan tidak sedang menderita sakit lambung (maag);
- Bahwa saat itu tujuan Terdakwa meminum obat Cytotec memang sengaja untuk mengeluarkan janin di kandungan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah memiliki 2 (dua) orang anak dan sekarang diasuh oleh ibu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan atau menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli di persidangan walau telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:  
1 (satu) buah handphone (HP) Merek Samsung J5 warna Putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah seorang berstatus janda dan memiliki 2 (dua) orang anak; yang kemudian Terdakwa menjalin hubungan/berpacaran dengan Saksi 4 ;
- Bahwa selama berpacaran Terdakwa pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri diluar ikatan perkawinan;
- Bahwa awalnya pada bulan April 2020, Terdakwa menelpon Saksi 4 dan mengatakan "Sa berhenti haid", kemudian Saksi 4 berencana pulang untuk menikahi Terdakwa tetapi Terdakwa melarang Saksi 4 ;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencari tahu lewat Google obat untuk menggugurkan kandungan dan Terdakwa menemukan namanya obat Cytotec lalu setelah itu Terdakwa memesan obat Cytotec tersebut secara online;
- Bahwa kemudian Terdakwa menelpon lagi dan meminta uang untuk membeli obat untuk menggugurkan kandungannya tetapi Saksi 4 melarang Terdakwa menggugurkan kandungannya, tetapi Terdakwa tetap bersikeras;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2020, Terdakwa meminta Saksi 4 mengirimkan uang ke penjual obat dan Saksi 4 lalu mengirimkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2020 sekitar jam 13.20 WITA bertempat di kab. Kolaka Utara Terdakwa melakukan aborsi sendiri dengan meminum obat Cytotec yang Terdakwa beli secara online;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Lss



- Bahwa cara Terdakwa menggunakan obat Cytotec yaitu Terdakwa minum 1 (satu) butir dan satunya lagi Terdakwa masukkan ke dalam vagina Terdakwa malam hari sebelum tidur;
- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2020 saat Saksi 4 sudah berada di Kolaka utara, Terdakwa menelpon saksi lagi dan menyuruh saksi ke rumahnya dan saat di rumah Terdakwa saksi masuk ke dalam kamar dan Terdakwa mengatakan “keluarmi ini keguguran ka”, kemudian saksi mengambil bayi tersebut dan membersihkannya di kamar mandi setelah itu saksi bungkus menggunakan kain dan kantong plastik lalu membawanya ke kebun untuk dikuburkan;
- Bahwa hasil *Visum et Repertum*, Nomor: /VER/VI/2020 an. TERDAKWA, tertanggal 30 Juni 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa yang bertugas pada BLUD Rumah Sakit H.M. Djafar Harun Kab. Kolaka Utara; dengan **kesimpulan**:
  - **Ditemukan luka robek lama sampai dasar pada selaput dara;**
  - **Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik (perlukaan);**
  - **Ditemukan tanda-tanda abortus (keguguran), janin sudah keluar seluruhnya dari rahim;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam **Pasal 77A ayat (1) jo Pasal 45A Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A;



3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang.**

Menimbang, bahwa pada dasarnya frase setiap orang memiliki makna kata yang sama dengan frase barangsiapa yang menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu, atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang adalah orang/perorangan atau badan hukum sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa, dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat bahwa Terdakwa mampu dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan sengaja melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A.**

Menimbang, bahwa pengertian aborsi secara umum adalah keluar prematur dari hasil konsepsi (janin, membran janin, dan plasenta) dari rahim. Ini adalah hilangnya kehamilan dan tidak mengacu pada mengapa kehamilan yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang. Sebuah aborsi spontan adalah sama dengan keguguran. Sedangkan aborsi berdasarkan definisi medis aborsi adalah upaya secara sengaja untuk mengeluarkan janin secara paksa yang dilakukan bukan oleh ahlinya, sedangkan secara medis aborsi atau abortus adalah keluarnya hasil konsepsi sebelum usia kehamilan 20 (dua puluh) minggu;

Menimbang, bahwa dari segi medis atau ilmu kesehatan, jenis-jenis aborsi secara garis besar dapat dikategorikan dalam 3 jenis antara lain aborsi spontan atau ilmiah, yaitu aborsi yang berlangsung tanpa tindakan tertentu, hal tersebut biasanya disebabkan karena kurang baiknya sel telur dan sel sperma, selain itu ada yang dinamakan aborsi buatan atau sengaja, yaitu pengakhiran kehamilan sebelum masa kehamilan yang lengkap, yang biasa dilakukan atau disengaja oleh calon ibu itu sendiri atau dengan bantuan orang lain dan ada pula yang dinamakan aborsi Terapeutik atau medis yaitu pengguguran kandungan buatan yang dilakukan atas indikasi medik, yaitu biasanya dilakukan karena factor kesehatan dari calon ibu kandungan atau janin yang dikandung sehingga dengan alasan keselamatan dari calon ibu hal tersebut dapat dilakukan tindakan aborsi;

Menimbang, bahwa jenis-jenis aborsi diantaranya aborsi atas indikasi medis dan non medis (*abortus provocatus kriminalis*); Aborsi atas indikasi medis dilakukan oleh dokter atau yang memiliki kompetensi dan dilakukan untuk menyelamatkan ibu hamil misalnya ibu hamil menderita kelainan jantung sehingga membahayakan apabila kehamilan dilanjutkan, sedangkan aborsi non medis (*abortus propocatus kriminalis*) dilakukan oleh orang yang tidak berkompeten, tidak atas indikasi medis dan dilakukan tidak sesuai standar operasional; Aborsi dengan indikasi medis bukan atas permintaan pasien melainkan tindakan yang dilakukan oleh dokter apabila kehamilan tersebut membahayakan bagi ibu hamil maupun janin itu sendiri;

Menimbang, bahwa tehnik-tehnik aborsi sendiri dapat dilakukan dengan menggunakan obat tertentu yang dapat merangsang atau memaksa janin tersebut keluar sebelum waktunya atau dengan menggunakan teknik kuret atau disedot;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan; (*vide* Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, sudah jelas tergambarkan apa yang dimaksudkan dengan tindakan aborsi, dan bagaimana

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Lss



cara melakukan hal tersebut, oleh apakah tindakan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan sudah memenuhi apa yang digambarkan dalam uraian tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa adalah seorang berstatus janda dan memiliki 2 (dua) orang anak; yang kemudian Terdakwa menjalin hubungan/berpacaran dengan Saksi 4 Alias Udin Bin Sattung (Alm); selama berpacaran Terdakwa pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri diluar ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa awalnya pada bulan April 2020, Terdakwa menelpon Saksi 4 dan mengatakan "Sa berhenti haid", kemudian Saksi 4 berencana pulang untuk menikahi Terdakwa tetapi Terdakwa melarang Saksi 4 Kemudian Terdakwa mencari tahu lewat Google obat untuk menggugurkan kandungan dan Terdakwa menemukan namanya obat Cytotec lalu setelah itu Terdakwa memesan obat Cytotec tersebut secara online; Kemudian Terdakwa menelpon lagi dan meminta uang untuk membeli obat untuk menggugurkan kandungannya tetapi Saksi 4 melarang Terdakwa menggugurkan kandungannya, tetapi Terdakwa tetap bersikeras;

Menimbang, bahwa sekitar bulan Mei 2020, Terdakwa meminta Saksi 4 mengirimkan uang ke penjual obat dan Saksi 4 lalu mengirimkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2020 sekitar jam 13.20 WITA bertempat di kab. Kolaka Utara Terdakwa melakukan aborsi sendiri dengan meminum obat Cytotec yang Terdakwa beli secara online; Cara Terdakwa menggunakan obat Cytotec yaitu Terdakwa minum 1 (satu) butir dan satunya lagi Terdakwa masukkan ke dalam vagina Terdakwa malam hari sebelum tidur;

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Juni 2020 saat Saksi 4 sudah berada di Kolaka utara, Terdakwa menelpon saksi lagi dan menyuruh saksi ke rumahnya dan saat di rumah Terdakwa saksi masuk ke dalam kamar dan Terdakwa mengatakan "keluarmi ini keguguran ka", kemudian saksi mengambil bayi tersebut dan membersihkannya di kamar mandi setelah itu saksi bungkus menggunakan kain dan kantong plastik lalu membawanya ke kebun untuk dikuburkan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan tersebut diatas, dihubungkan dengan apa yang dimaksudkan dengan tindakan aborsi sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, jelas tergambar tindakan Terdakwa tindakan mengeluarkan dengan paksa janin/Anak yang ada dalam kandungan (*abortus provocatus kriminalis*), sedangkan usia kandungan Terdakwa secara normal belum saatnya untuk melahirkan atau kehamilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masih sekitar 16 (enam belas) sampai 20 (dua puluh) minggu sebagaimana keterangan Ahli 1 dan hasil *Visum et Repertum*, Nomor: /VER/VI/2020 an. TERDAKWA, tertanggal 30 Juni 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa yang bertugas pada BLUD Rumah Sakit H.M. Djafar Harun Kab. Kolaka Utara; dengan **kesimpulan: Ditemukan luka robek lama sampai dasar pada selaput dara; Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik (perluasan); Ditemukan tanda-tanda abortus (keguguran), janin sudah keluar seluruhnya dari Rahim;**

Menimbang, bahwa selain itu jelas tergambarkan upaya Terdakwa yang menggunakan obat Cytotec dengan cara meminum 1 (satu) butir dan satunya lagi Terdakwa masukkan ke dalam vagina Terdakwa, dengan maksud untuk mengeluarkan janin yang ada dalam kandungan Terdakwa tersebut, hal ini juga bersesuaian dengan keterangan Ahli 1, bahwa apabila wanita hamil yang sengaja meminum Cytotec untuk menggugurkan kandungannya maka termasuk tindakan abortus provocatus kriminalis tetapi apabila memiliki penyakit lambung dan tujuan meminumnya untuk mengobati penyakit lambung maka dikategorikan abortus spontan; juga bersesuaian dengan keterangan Ahli 2, bahwa 1 butir Cytotec yang diberikan melalui rute oral dapat menyebabkan pengikatan misoprostol pada reseptor prostaglandin di sel miometrium sehingga dihasilkan kontraksi uterus dan pengikatan pada reseptor lain dapat meningkatkan amplitudo dan frekuensi kontraksi uterus yang menyebabkan dilatasi servik yang dapat menyebabkan keguguran; bahwa penggunaan secara intra vagina sering digunakan untuk aborsi dengan indikasi medis, dengan dosis 1 tablet berdasarkan profil farmakokinetik obat dalam darah setelah dikonsumsi, jumlah misoprostol yang terdapat dalam plasma darah lebih besar jika diberikan melalui vagina dibandingkan oral, sehingga dapat disimpulkan penggunaan 1 biji cytotec yang mengandung Misoprostol 200 microgram secara oral dan intra vagina dapat menyebabkan keguguran pada janin;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut di atas bersesuaian dengan pengertian aborsi yang umum yaitu keluar premature dari hasil konsepsi (janin, membran janin, dan plasenta) dari rahim maupun pengertian aborsi berdasarkan definisi medis adalah mengakhiri kehidupan dalam rahim ibu, dimana calon janin yang ada didalam kandungan Terdakwa menjadi tidak jadi merasakan kehidupan dunia atau keluar prematur dari rahim ibunya sehingga mengakhiri kehidupan dalam rahim si ibu hal ini sebagaimana definisi aborsi dalam pengertian umum maupun secara medis;

Menimbang, bahwa dengan sengaja (*opzet*) mengandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau *willens enn wetens*, artinya bahwa pelaku

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Lss



suatu tindak pidana sesungguhnya telah mengetahui atau bermaksud untuk melakukan perbuatannya dan sesungguhnya pelaku dimaksud telah pula mengetahui tentang perbuatannya itu sendiri. Dari hal tersebut maka dengan sendirinya akibat yang ditimbulkan dalam perbuatannya dimaksud tidak lain adalah merupakan perwujudan dari kehendak yang memang ingin dicapai olehnya. Jadi kesengajaan dalam ilmu hukum pidana adalah merupakan suatu niat bathin seseorang yang diproyeksikan dalam perbuatan bahwa tujuan dan akibat perbuatan itu diketahui dan dikehendaki;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta maupun dari keterangan saksi dan Terdakwa di persidangan:

- Bahwa kemudian Terdakwa mencari tahu lewat Google obat untuk menggugurkan kandungan dan Terdakwa menemukan namanya obat Cytotec lalu setelah itu Terdakwa memesan obat Cytotec tersebut secara online;
- Bahwa kemudian Terdakwa menelpon lagi dan meminta uang untuk membeli obat untuk menggugurkan kandungannya tetapi Saksi 4 melarang Terdakwa menggugurkan kandungannya, tetapi Terdakwa tetap bersikeras;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2020, Terdakwa meminta Saksi 4 mengirimkan uang ke penjual obat dan Saksi 4 lalu mengirimkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan aborsi karena merasa malu dan takut sama keluarga dan tetangga karena hamil diluar nikah;
- Bahwa Terdakwa hanya 1 (satu) kali meminum obat Cytotec dan memasukkan ke vagina sehingga janin Terdakwa keluar;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ke dokter kandungan untuk memeriksakan kehamilan Terdakwa;
- Bahwa saat meminum obat Cytotec Terdakwa dalam keadaan sehat dan tidak sedang menderita sakit lambung (maag);
- Bahwa saat itu tujuan Terdakwa meminum obat Cytotec memang sengaja untuk mengeluarkan janin di kandungan Terdakwa;

Maka dari keseluruhan uraian perbuatan Terdakwa tersebut jelas dilakukan atas dasar kehendak dirinya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan sudah barang tentu Terdakwa menyadari akan segala akibat yang timbul dari tindakan melakukan aborsi tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, jelas dan nyata tindakan dan upaya dari Terdakwa untuk sengaja menggugurkan kandungannya tersebut atau melakukan aborsi, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "dengan sengaja melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam



kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A” telah terpenuhi;

**Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, bahwa konsekwensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan: bahwa perbuatan Terdakwa yang mencari tahu lewat Google obat untuk menggugurkan kandungan dan Terdakwa menemukan namanya obat Cytotec lalu setelah itu Terdakwa memesan obat Cytotec tersebut secara online; cara Terdakwa menggunakan obat Cytotec yaitu Terdakwa minum 1 (satu) butir dan satunya lagi Terdakwa masukkan ke dalam vagina Terdakwa malam hari sebelum tidur;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa yang melakukan sendiri aborsi tersebut, dibantu oleh Saksi 4 yang mengirimkan uang ke penjual obat dan Saksi 4 lalu mengirimkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah),

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “yang melakukan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 77A ayat (1) jo Pasal 45A Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif / *actus reus* / tindak pidana maupun syarat subjektif / *mens rea* / pertanggungjawaban pidana. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta oleh karena itu Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;





Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (*vide* Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), sebagai ide dasar / landasan filosofis, rasionalistik, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan, yaitu:

- 1) Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu;
- 2) Keseimbangan antara *social welfare* dengan *social defence*;
- 3) Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku "*offender*" dan "*victim*" (korban);
- 4) Mendahulukan / mengutamakan keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa peran dan fungsi peradilan *in casu* Majelis Hakim saat ini, dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan adalah menemukan keadilan menurut hukum yaitu suatu keadilan yang diwujudkan berdasarkan sistem hukum yang dianut. Jadi suatu keadilan yang lahir dari proses peradilan sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan hukum materil yang terdapat dalam undang-undang, kebiasaan, kepatutan dan kemanusiaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian proses peradilan bukanlah semata-mata menemukan keadilan moral yang lepas dari kaitan penyelesaian perkara dan ataupun sistem hukum yang dianut. Walaupun demikian, perlulah disadari bahwa salah satu tujuan akhir proses peradilan adalah menemukan suatu keadilan. Oleh karena itulah keadilan yang dimaksud tentunya selain harus didasarkan atau memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang dan berbagai peraturan lain yang mengatur kewenangan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, juga memperhatikan asas-asas moral, kepatutan dan prinsip-prinsip dasar keadilan ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, agar dapat dimengerti bahwa manakala Majelis Hakim mempertimbangkan dasar-dasar/alasan yuridis yang menjadi *ratio decidendi* maupun *obiter dictum* Putusan ini. Sehingga, dapat dimengerti oleh semua pihak yang bersangkutan dengan perkara ini agar dapat memahami bagaimanakah penegakan hukum itu telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Majelis Hakim, agar sesuai dengan maksud penegakan hukum, keadilan dan kebenaran;

Menimbang, bahwa oleh karenanya untuk menentukan pidana apakah yang selayaknya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, hal-hal tersebut di atas perlu



dipertimbangkan dengan tujuan pidana yang sesungguhnya bertujuan bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta seturut dengan kehendak undang-undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Disamping itu, tentunya juga harus memperhatikan rasa keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat; ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara dan denda yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa, maka harus ditetapkan agar diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah handphone (HP) Merek Samsung J5 warna Putih; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menghilangkan hak untuk hidup janin yang masih didalam kandungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 77A ayat (1) jo Pasal 45A Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan aborsi secara melawan hukum";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sejumlah Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan **apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone (HP) Merek Samsung J5 warna Putih**Dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari Jumat, tanggal 6 November 2020, oleh kami, Nugroho Prasetyo Hendro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arum Sejati, S.H., dan Muhammad Mirza Damayo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Lss



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanggal 12 November 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mustikarianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri oleh Ganda Nahot Manalu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Arum Sejati, S.H.**

**Nugroho Prasetyo Hendro, S.H., M.H.**

**Muhammad Mirza Damayo, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Mustikarianti, S.H.**